



## **BUPATI PAKPAK BHARAT**

**PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
NOMOR 41 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI/TAPIOKA,  
HULLER DAN PENYOSOH BERAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

Menimbang : a. bahwa usaha penggilingan padi/tapioka, huller dan penyosoh beras, merupakan prasarana produksi pangan serta mempunyai peranan yang sangat penting di dalam usaha kehidupan perekonomian masyarakat dan pembangunan;

b. bahwa kegiatan penataan, pemantauan dan penertiban usaha penggilingan padi/tapioka, huller dan penyosoh beras perlu diatur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf "a" dan "b" diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penggilingan Padi/Tapioka, Huller dan Penyosoh Beras.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59);
9. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI/TAPIOKA, HULLER DAN PENYOSOH BERAS.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal selanjutnya disebut KP2SP-PM adalah Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
7. Kepala KP2SP-PM adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
8. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala KP2SP-PM yang bertugas melaksanakan rangkaian proses pelayanan perizinan dan non perizinan di KP2SP-PM mulai dari melayani informasi dan pengaduan, menerima dan menolak berkas, memverifikasi berkas, mencetak dan mengolah data perizinan dan membantu tim teknis.
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
10. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk menyelenggarakan kegiatan/ usaha.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
12. Penggilingan Tapioka adalah usaha yang menggunakan tenaga mesin penggerak untuk proses ubi kayu menjadi tepung tapioka.

13. Penggilingan Padi adalah usaha yang menggunakan tenaga mesin penggerak untuk memproses padi/gabah menjadi beras sosoh.
14. Huller adalah usaha yang menggunakan tenaga mesin penggerak untuk memproses padi/gabah menjadi beras pecah kulit.
15. Penyosoh Beras adalah usaha yang menggunakan tenaga mesin penggerak untuk memproses beras pecah kulit menjadi beras sosoh/beras putih.
16. Benih Bina atau Label Merah Jambu (LMJ) adalah benih non sertifikat atau benih yang tidak melalui sertifikat sebagai benih yang lain.

## **BAB II**

### **OBJEK DAN SUBJEK**

#### **Pasal 2**

Objek Izin Usaha adalah setiap pemberian izin operasional Penggilingan Padi/Tapioka, Huller dan Penyosoh Beras.

#### **Pasal 3**

Subjek Izin Usaha adalah orang atau badan usaha yang mendirikan/mengelola usaha operasional penggilingan padi/tapioka, huller dan penyosoh beras.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 4**

Izin Usaha terhadap Penggilingan Padi, Tapioka, Huller dan Penyosoh Beras dimaksudkan sebagai upaya penataan, penertiban dan pengaturan keberadaan penggilingan padi/tapioka, huller dan penyosoh beras.

#### **Pasal 5**

Tujuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah upaya pengarahan agar keberadaan penggilingan padi/tapioka, huller dan penyosoh beras beroperasi secara positif, berdayaguna dan berhasilguna.

## **BAB IV**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 6**

Setiap orang atau badan yang mengusahakan penggilingan padi/tapioka, huller dan penyosoh beras dalam daerah wajib mendapat izin dari Bupati melalui KP2SP-PM.

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penyelenggara harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala KP2SP-PM.
- (2) Syarat-syarat pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
  1. Persyaratan permohonan izin baru agar melampirkan :
    - a) surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
    - b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
    - c) fotokopi Izin Gangguan (HO);
    - d) fotokopi Akte Notaris pendirian badan hukum untuk usaha berbentuk perusahaan;
    - e) denah bangunan dan tata letak peralatan;
  2. Persyaratan permohonan izin untuk perpanjangan melampirkan :
    - a) surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
    - b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;